



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium dalam susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas/ Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
12. Peraturan Walikota Banjar Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Bidang Tugas Organisasi

Paragraf 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Laboratorium dalam pelaksanaan sebagai tugas dinas di bidang penelitian dan pengujian mutu konstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala UPTD Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan penelitian dan pengujian mutu konstruksi yang meliputi :
 1. pelayanan penelitian tanah dan jalan; dan
 2. pelayanan pengujian tanah, bahan jalan dan beton.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. melaksanakan penerimaan, persediaan, penyimpanan, pengamatan, pemantauan peralatan atau perlengkapan pengujian laboratorium;
 - b. melaksanakan kegiatan pengujian dan pengendalian mutu bahan bangunan dan mutu pekerjaan konstruksi;
 - c. melaksanakan pelayanan dan bantuan teknis pengujian dan pengendalian mutu bahan bangunan dan mutu pekerjaan konstruksi; dan

- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan umum, meliputi pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan keuangan meliputi penyusunan anggaran dan pengurusan retribusi keuangan; dan
 - d. penyusunan laporan kegiatan tugas UPTD Laboratorium.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Laboratorium;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Laboratorium;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium.
- (2) Pelaksana Teknis UPTD Laboratorium mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas di bidang penelitian dan pengujian mutu konstruksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja UPTD Laboratorium;
 - b. pelaksanaan memimpin kegiatan penelitian dan pengujian mutu konstruksi pada UPTD Laboratorium;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik; dan
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan meliputi :
 - a. melaksanakan tugas penelitian dan pengujian mutu konstruksi meliputi penelitian tanah dan jalan, pengujian tanah, bahan jalan dan beton;
 - b. melaksanakan tugas pengujian tanah pondasi meliputi bangunan, jembatan dan jalan;
 - c. melaksanakan tugas pengujian bahan bangunan meliputi agregat kasar dan agregat halus;

- d. melaksanakan tugas pengujian beton meliputi campuran beton dan kuat tekanan beton;
- e. melaksanakan tugas pengujian aspal meliputi pemeriksaan kualitas aspal;
- f. melaksanakan tugas pengujian lapangan meliputi pengambilan sampel dan pengujian kualitas; dan
- g. menyusun laporan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD Laboratorium sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan-jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Laboratorium serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD Laboratorium merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium dilaksanakan oleh pelaksana menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD Laboratorium bertanggung jawab memimpin serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pada bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Laboratorium wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
- (2) Setiap pelaksana dilingkungan UPTD Laboratorium wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara teratur, kepada Kepala UPTD Laboratorium.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTD Laboratorium berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD Laboratorium dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijaksanaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD Laboratorium bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium dan Pengujian pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 42 SERI D


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 42 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 NOPEMBER 2012

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANJAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANJAR**



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO